

PENETAPAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 10/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare No. 32/PP.05.1.2-Kpt/7372/KPU-Kot/III/2018 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 201; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Nama-Nama Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019
 - Lampiran 1 halaman